

ISSN 2828-285x



**Direktorat
Kajian Strategis
dan Reputasi Akademik**



POLICY BRIEF

PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 7 No. 2 Tahun 2025

**Peluang dan Tantangan Pengembangan
Perhutanan Sosial Berkelanjutan di
Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh**

Penulis

Abdullah Ahmad Nasution¹, Aditya Handoyo Putra², Fakhruddin , Malahayati¹

¹ World Resources Institute (WRI), Indonesia

² Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peluang dan Tantangan Pengembangan Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- (a) Stagnasi kelompok Perhutanan Sosial (PS) akibat lemahnya pendampingan, rencana kerja kawasan, dan kolaborasi antar kelompok.
- (b) Rencana Kerja PS belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (c) Alokasi anggaran daerah terbatas dan belum berbasis kinerja.
- (d) Dana insentif (TAKE/Depik) belum dimanfaatkan secara strategis.
- (e) Minimnya model pembelajaran lokal yang dapat direplikasi.

Ringkasan

Perhutanan Sosial (PS) menjadi kebijakan strategis nasional untuk mendorong pengelolaan hutan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Kabupaten Bener Meriah yang sebagian besar wilayahnya berupa kawasan hutan memiliki 11 kelompok PS yang tersebar di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) II dan III Aceh. Namun, sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya perlu mendapatkan perhatian lebih. Kelompok-kelompok PS seringkali terjebak dalam stagnasi karena kurangnya pendampingan setelah memperoleh izin, kurangnya integrasi rencana kerja (RKPS) dalam perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten, serta keterbatasan akses anggaran pemerintah untuk mendukung kelembagaan kelompok. Selain itu, sistem insentif berbasis kinerja yang belum diterapkan dan pemanfaatan dana yang belum optimal menjadi kendala dalam mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Program PS di Kabupaten Bener Meriah menunjukkan perkembangan yang beragam. Sebagian besar kelompok masih menghadapi tantangan dalam penguatan kelembagaan, usaha produktif, dan akses pasar. Jika kelompok PS didampingi secara tepat, dibekali rencana kerja kawasan, dan dikembangkan secara terintegrasi berbasis Kawasan (IAD), maka hasilnya bisa sangat positif baik dari sisi ekologis maupun ekonomi. Pendekatan ini perlu diimplementasikan dengan dukungan regulasi, alokasi anggaran, serta pemanfaatan instrumen fiskal seperti Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE/Depik) untuk memberi insentif kepada kampung yang berkomitmen menjaga hutan yang bersinergi dengan program daerah dan dukungan *multistakeholder*.

Kata kunci: kebijakan, masyarakat, pengelolaan hutan, perhutanan sosial,

Pendahuluan


Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu kebijakan penting Pemerintah Indonesia untuk menciptakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat. Kebijakan PS bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber pendapatan sekaligus menjaga kelestariannya (Permen LHK, 2021). Di Kabupaten Bener Meriah, potensi PS memiliki peluang besar untuk memberikan manfaat ekonomi sekaligus mencegah kerusakan lingkungan. Hutan menjadi kawasan penting bagi masyarakat di Bener Meriah, hal ini dikarenakan sekitar 60% dari luas wilayah Bener Meriah merupakan kawasan hutan (120 ribu ha) (Kepmen KLHK 2021).

Salah satu kegiatan ekonomi yang berdampingan dengan kawasan hutan yaitu budidaya kopi, yang merupakan komoditas unggulan perekonomian masyarakat di wilayah ini. Pada tahun 2024, produksi kopi di Bener Meriah mencapai 28.793 ton dengan luas tanam 35.986 hektar dengan jumlah petani lebih dari 30 ribu KK (BPS Kab. Bener Meriah 2025). Hal tersebut menjadikan kopi sebagai mata pencaharian utama masyarakat. Namun, keberadaan komoditas ini juga dihadapkan pada tantangan besar, yaitu ekstensifikasi pertanian yang seringkali disertai

dengan perambahan hutan. Berdasarkan data Global Forest Watch (GFW), terjadi peningkatan deforestasi sejak 2004 sampai 2024 di Kabupaten Bener Meriah seluas 7.800 ha (Gambar 1), salah satu penyebabnya dikonversi untuk kegiatan pertanian swadaya termasuk perkebunan kopi (Pemkab Bener Meriah, 2025). Hal ini berkontribusi terhadap meluasnya deforestasi, yang tidak hanya mengancam kelestarian hutan, tetapi juga berpotensi memperburuk dampak perubahan iklim.

Kebijakan PS dapat menjadi solusi yang memfasilitasi kebutuhan lahan tanpa adanya deforestasi dengan memberikan masyarakat hak akses untuk memanfaatkan hutan tanpa perlu melakukan penebangan pohon (Per Dirjen KLHK 2018). Salah satu pola yang diterapkan adalah agroforestri, masyarakat dapat menanam kopi di bawah naungan pohon hutan seperti pinus dan sengon. Pola ini tidak hanya melindungi kawasan hutan dari deforestasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dengan menyediakan sumber pendapatan yang berkelanjutan (Wanderi *et al.* 2019).

Perkembangan PS di Kabupaten Bener Meriah telah berjalan sejak tahun 2014 yaitu melalui skema hutan desa (HD) dan hutan kemasyarakatan (HKm), terdapat 11 kelompok PS dengan total luasan 7.062 hektar (SIPS Aceh 2025). Meskipun kebijakan PS telah diterapkan di



Gambar 1 Kehilangan Tutupan Hutan di Kabupaten Bener Meriah
(Sumber: GFW diakses 2025)

Kabupaten Bener Meriah, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu masalah utama adalah lemahnya kelembagaan kelompok akibat kurangnya pendampingan dari multipihak baik dinas kehutanan, lembaga masyarakat, dan instansi terkait lainnya pada tahap pra maupun pasca-izin PS (WRI Indonesia 2021). Selain itu, masih banyak kelompok yang belum memiliki pemahaman terhadap rencana kerja yang jelas dan tidak adanya sistem yang mendorong kolaborasi antar kelompok. Rencana pengelolaan PS ini juga belum terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta kurang optimalnya pemanfaatan dana insentif.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun izin telah diberikan, pengelolaan hutan oleh masyarakat belum optimal, dan potensi yang dimiliki oleh Kelompok PS belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat pengelolaan PS yang berkelanjutan di Bener Meriah

Pengembangan PS Berkelanjutan di Bener Meriah

Perkembangan PS di Kabupaten Bener Meriah secara kuantitas cukup baik, sampai saat ini sudah ada 11 Kelompok PS dari total 101 kelompok yang telah memiliki izin PS di Provinsi Aceh. Daftar

Kelompok PS di Bener Meriah dapat dilihat pada Tabel 1.

Pengelolaan PS di Bener Meriah masih menghadapi tantangan utama dalam hal kapasitas kelompok, integrasi kebijakan, dan pemanfaatan anggaran. Berdasarkan temuan lapang, sebagian kelompok PS belum memiliki rencana kerja yang jelas dan tidak mendapatkan pendampingan yang memadai pasca-izin (KLHK 2022). Selain itu, alokasi anggaran untuk pengembangan kelompok PS belum ada dalam kebijakan PS juga belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah seperti RTRW dan RPJMD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten sehingga tidak mendapat prioritas dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan program.

Proses pendampingan PS di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah sudah dilakukan sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) II dan III melalui program Enhancing Community Forest Tenure and Sustainable Livelihood in Indonesia (IPLC) dan Landscape Monitoring. Pendampingan dilakukan secara bertahap mulai dari sosialisasi, penetapan batas area kelola, pendataan potensi, hingga penyusunan rencana pengelolaan kawasan.

Tabel 1 Daftar PS di Bener Meriah

No.	Kelompok PS	Luas (ha)
1	LPHK Linge Lestari	431
2	LPHK Tansaran Emun Putih	369
3	LPHK Damaran Baru	251
4	LPHD Kampung Rusip	715
5	LPHD Kampung Wihni Durin	1603
6	LPHD Kepies	88
7	LPHD Bener Pepanyi	701
8	LPHD Bale Purnama	1168
9	LPHD Bale Redelong	828
10	LPHD Waq Pondok Sayur	813
11	Gapoktan Peteri Ijo (HKm)	95

(Sumber: SIPS Aceh 2025)




Gambar 2 Tahapan pendampingan PS pasca persetujuan (Sumber: Data primer diolah 2025)

Penguatan kelembagaan Kelompok PS dan Kelompok Usaha PS (KUPS) dilakukan seiring dengan pembentukan tim patroli kawasan. Pengembangan usaha difokuskan pada penyusunan rencana bisnis, peningkatan kapasitas pasca panen, perizinan, strategi pemasaran, penjaringan kemitraan dan akses pasar. Tahapan pendampingan dapat dilihat pada Gambar 2.

Kelompok PS yang dapat menjadi percontohan yaitu LPHD Bale Redelong. Sejak tahun 2022, kelompok ini mendapat dukungan dari WRI Indonesia dan KPH Wilayah III Aceh. Pendampingan mencakup penyusunan rencana kerja kawasan, patroli partisipatif, pengembangan usaha madu dan kopi, serta pelatihan pemantauan kawasan

menggunakan GFW. Kelompok ini juga berhasil melibatkan perempuan dan pemuda dalam pengembangan usaha kopi, madu, dan ekowisata serta menjaga kawasan hutan melalui tim patroli pengamanan hutan.

Hasil dari proses pendampingan di LPHD Bale Redelong diantaranya kawasan pemanfaatan dan lindung seluas 828 ha bebas deforestasi selama tiga tahun dari 2021 - 2023 (Gambar 3), pendapatan masyarakat meningkat hingga Rp2,5 juta/bulan dari usaha madu dan kopi, dan kapasitas kelembagaan kelompok semakin kuat dan mandiri. Model ini menjadi bukti bahwa pendekatan kawasan berbasis multipihak mampu menghasilkan manfaat ekologis dan ekonomi secara simultan.



Gambar 3. Kehilangan Tutupan Hutan di LPHD Bale Redelong (Sumber: GFW diakse, 2025)

WRI Indonesia juga mendampingi kelompok lain yaitu LPHK Linge Lestari, LPHD Wihni Durin, LPHD Rusip, dan LPHK Tansaran Emun Putih, dalam upaya memperkuat pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dengan dukungan teknologi digital, tim patroli pengamanan hutan kini menggunakan aplikasi berbasis smartphone dan Forest Watcher untuk pemantauan dan peringatan dini deforestasi secara offline, meningkatkan efektivitas di lapangan. Pendekatan ini menghasilkan data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan serta mendukung penyelesaian konflik berbasis musyawarah, seperti kasus pembukaan lahan kopi oleh pihak luar desa yang diselesaikan bersama kepala desa. Selain itu, kelompok PS semakin mandiri dalam mengakses pendanaan dan kemitraan bisnis, hal ini menandakan peningkatan kapasitas mereka dalam membangun kemitraan guna mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Pada kelompok PS yang tidak memiliki pendamping, sebagian besar masih belum membentuk tim patroli atau tidak secara rutin melaksanakan pemantauan hutan. Ketiadaan patroli menyebabkan lemahnya pengawasan kawasan, sehingga rawan terjadi pembukaan lahan ilegal dan konflik pemanfaatan (Setiawan *et al.* 2022). Kurangnya pendampingan pasca-izin, lemahnya organisasi internal, KUPS yang belum berjalan dimana peran pendampingan ini sangat krusial dalam pengembangan PS (Veriasa *et al.* 2024). Selain itu, minimnya integrasi dengan perencanaan pembangunan desa dan kabupaten juga menyebabkan potensi kawasan tidak termanfaatkan secara optimal dan masyarakat belum memperoleh manfaat ekonomi maupun ekologi dari skema PS.

Pada aspek keberlanjutan, program PS merupakan program bersama untuk mensukseskan hutan lestari dan peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlunya keterlibatan multipihak dan peningkatan konektivitas antar kelompok PS guna meningkatkan keberhasilan pengelolaan kelompok PS lainnya. Pendekatan kawasan seperti *Integrated Area Development* (IAD) juga diperlukan

yang menyatukan kelompok-kelompok PS dalam satu wilayah. Kelebihan dari pendekatan ini memungkinkan kolaborasi dalam pendampingan, mendorong pengembangan usaha bersama yang lebih kompetitif, menjadi dasar perencanaan dan pemantauan yang terintegrasi, serta mendorong akuntabilitas dan insentif berbasis hasil dari kegiatan kelompok PS (Supriyanto *et al.* 2024).

Pengembangan PS juga erat dengan kebutuhan anggaran. Alokasi anggaran daerah untuk PS sangat terbatas dan belum berbasis kinerja sehingga kelompok yang berhasil tidak mendapat insentif yang memadai. Pendanaan yang sudah terlaksana misalnya LPHD Bale Redelong yang memperoleh pendanaan usaha dari program Tenaga Kerja Mandiri Kementerian Transmigrasi dan LPHK Linge Lestari yang memperoleh pendanaan rehabilitasi lahan dari Program Small-grant BPDLH.

Pendekatan berbasis kawasan akan memperkuat peluang integrasi dengan program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) atau Dana Insentif Kampung (Depik) yang sudah berjalan di Bener Meriah. TAKE memberikan insentif kepada pemerintah kampung yang mampu menjaga kelestarian sumber daya alam dan mengelola dana desa dengan baik (Seknas FITRA, 2022). Kelompok PS yang berkontribusi nyata dalam menjaga kawasan hutan dapat diperhitungkan dalam indikator penilaian TAKE, sehingga membuka peluang insentif berbasis kinerja. Pentingnya peran daerah ini karena PS juga dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dengan adanya komoditi yang dihasilkan.

Melalui percontohan kelompok PS yang telah berhasil dan kolaborasi *multistakeholder* ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi untuk pengembangan PS berkelanjutan di Bener Meriah sehingga hutan terkelola dengan lestari dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Rekomendasi

Untuk memperkuat pengelolaan perhutanan sosial berkelanjutan di Bener Meriah, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Memperkuat pendampingan pasca-izin melalui pelatihan teknis, pendampingan manajemen, dan fasilitasi kolaborasi antar kelompok PS dalam satu kawasan dengan adanya Pokja/forum PS.
2. Mengintegrasikan RKPS ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD Provinsi/Kabupaten, Renstra OPD Provinsi/Kabupaten, dan rencana kerja tahunan desa agar program PS mendapat prioritas dan alokasi anggaran yang memadai dengan terlibat aktif dalam musrembang daerah baik di tingkat kabupaten hingga tingkat desa.
3. Meningkatkan alokasi anggaran daerah untuk pengembangan kelembagaan dan usaha kelompok PS, serta mengembangkan sistem insentif berbasis kinerja bagi kelompok yang berhasil menjaga kawasan hutan secara lestari dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan sinergi dengan program ketahanan pangan dan energi di daerah.
4. Memanfaatkan secara strategis program TAKE/Depik untuk memberikan insentif kepada kampung atau kelompok yang berhasil dalam pengelolaan PS berkelanjutan.
5. Mengembangkan dan mendiseminasi model pembelajaran lokal yang berhasil sebagai referensi strategi pengelolaan kawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kebijakan Perhutanan Sosial selama ini terlalu menekankan pada legalisasi tanpa penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, dan insentif kinerja. Sebagian besar kelompok PS di Bener Meriah tidak berkembang karena belum optimalnya dukungan teknis dan fiskal dari Pemerintah Kabupaten. LPHD/K Bale Redelong membuktikan bahwa dengan pendekatan kawasan dan pendampingan yang tepat, PS dapat menjadi motor pembangunan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian hutan. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah perlu memimpin transformasi ini melalui regulasi yang mendukung, anggaran berbasis kinerja, dan integrasi kebijakan fiskal seperti TAKE untuk mendorong PS berkelanjutan dan inklusif.

Daftar Pustaka

- [BPS Kabupaten Bener Meriah] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah. 2025. Kabupaten Bener Meriah Dalam Angka. Bener Meriah: BPS Kabupaten Bener Meriah.
- Global Forest Watch. 2025. Global Forest Watch: Data, Maps, and Analysis. <https://gfw.global/4mPizFQ>.
- Global Forest Watch. 2025. Global Forest Watch: Data, Maps, and Analysis. <https://gfw.global/4dJXzw9>.
- [Kepmen LHK] Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK 6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Aceh sampai dengan tahun 2020.
- [Pemkab Bener Meriah] Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023. 2023
- [Perdirjen KLHK] Peraturan Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 5 tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.
- [Permen LHK] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. 2021.
- [Seknas FITRA] Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. 2022. Policy Brief Mendorong Replikasi dan Pelembagaan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) Melalui Skema TAPE dan TAKE di Indonesia. Jakarta: Indonesia. Setiawan E (2022) Peran Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging Di Kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik. 2(2): 98-104.

[SIPS] Sistem Informasi Perhutanan Sosial Aceh.
2025. SIPS Aceh. sips.acehprov.go.id.


Supriyanto B, Puspita IJ, Nuryanto I, Hasnawir. 2024
Integrated Area Development: A New Social
Forestry Landscape Approach in Indonesia. IOP
Conference Series Earth and Environmental
Science 1299(1):012006.

Veriasa TO, Daxoko BT, Imron NA, Santosa A, Kosar
M. 2024. Memperbaiki Kinerja Perhutanan
Sosial Menuju Keberlanjutan Hutan Jawa.

Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosains
Tropika 5(4):1-12.

Wanderi, Qurniati R, Kaskoyo H. 2019. Kontribusi
Tanaman Agroforestri terhadap Pendapatan
dan Kesejahteraan Petani. Jurnal Sylva Lestari.
7(1): 118-127.

WRI Indonesia. 2021. Catatan Praktik: Hutan Desa
dan Deforestasi di Indonesia. Jakarta (ID): WRI
Indonesia.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Abdullah Ahmad Nasution, merupakan Research Analyst on Land Use Governance di World Resources Institute (WRI) Indonesia. (**Corresponding Author**)

Email: ahmad.Nasution@wri.org



Aditya Handoyo Putra, merupakan tenaga profesional bidang ekonomi lingkungan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.



Fakhruddin, merupakan Community Development and Sustainable Livelihood Facilitator di World Resources Institute (WRI) Indonesia.



Malahayati, merupakan Database Assistant di World Resources Institute (WRI) Indonesia.

ISSN 2828-285X



9 772828 285006



Telepon
+62 811-1183-7330



Email
dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat
Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680